

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian ini, Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Bahwa mekanisme penentuan upah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan telah sesuai/ tidak bertentangan dengan mekanisme penentuan upah di dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Bahwa setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, kewenangan Dewan Pengupahan khususnya Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota kehilangan 2 (dua) kewenangan yang sebelumnya dimiliki, yaitu sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk membentuk tim dalam rangka melaksanakan survei Kebutuhan Hidup Layak.
 - b. Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sudah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan Nilai Kebutuhan Hidup Layak.Jadi, setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, hanya ada satu kewenangan Dewan Pengupahan baik di tingkat/wilayah Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yaitu dapat membentuk Komisi untuk melaksanakan tugas tertentu.

B. Keterbatasan

Keterbatasan Penulis dalam melakukan Penelitian ini terletak pada batas waktu yang ditetapkan dalam menyelesaikan penelitian. Penulis merasa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat lebih menyempurnakan penelitian ini.

C. Saran

Dalam kesempatan ini, Penulis hendak menyampaikan saran atau masukan kepada beberapa pihak, sebagai berikut:

1. Pemerintah

a. Mengingat bahwa:

(1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan membuat sistem pengupahan menjadi semakin baik karena adanya

aketerbukaan mengenai dasar perhitungan dalam penentuan upah minimum.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015

Tentang Pengupahan mengakibatkan Dewan Pengupahan khususnya Provinsi dan Kabupaten/Kota

kehilangan kewenangannya untuk menetapkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan kewenangan membentuk tim survei nilai Kebutuhan Hidup Layak.

(3) Untuk menjalankan sistem pengupahan yang

berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015

Tentang Pengupahan,

Dewan Pengupahan khususnya Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah tidak dibutuhkan lagi.

gi.

(4) Setiap biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan 54 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan.

Maka,

sebaiknya Pemerintah yaitu Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004

Tentang Dewan Pengupahan, untuk tidak membentuk Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota namun apabila telah dibentuk sebelumnya,

makasebaiknyadibubarkansaja. Sehingga peran dan fungsi Dewan Pengupahan cukup dijalankan oleh Dewan Pengupahan Nasional saja.

- b. Agar pemerintah mampu menjelaskan secara eksplisit/tegas apabila dalam aturan yang dibuat menyangkut tentang pemberian kewenangan atau pencabutan kewenangan suatu pihak/badan tertentu.

2. Pengusahan Pekerja/Buruh

- a. Hendaknya Pengusahan Pekerja/Buruh dapat menerima dan menjalankan dengan baik aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dengan berlakunya Peraturan tersebut membuat kebijakan tentang Pengupahan menjadi makin baik dibanding sebelumnya, terutama dalam hal penentuan upah minimum.

b. Kiranya juga antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh yang meskipun memiliki kepentingan yang berbeda dalam hubungan kerja, agar tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, sehingga tidak akan ada lagi kesenjangan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh adalah pihak yang selalu bertentangan. Dengan adanya hubungan yang baik antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh, maka dengan sendirinya akan membuat kondisi industri di Indonesia menjadi semakin baik yang kemudian akan memberikan dampak baik pula kepada Pengusaha dan Pekerja/Buruh itu sendiri.